

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Peradilan Agama. Perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Kelanggengan suatu kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat untuk berlindung, sebagai tempat untuk menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Oleh karena itu, maka dikatakan “ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.”<sup>1</sup>

Allah S.W.T. menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*mitsaqan ghalidlan*” artinya “**perjanjian yang kokoh**”. Hal ini tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 21 yang artinya :

“Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisa’ : 21).<sup>2</sup>

Setiap usaha yang merusak hubungan perkawinan adalah dibenci oleh Allah S.W.T. karena hal itu menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya :

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ialah talaq” (H.R. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan olehnya).<sup>3</sup>

Pemutusan hubungan perkawinan, suami istri mempunyai hak yang sama, yaitu suami dapat mentalak istrinya dengan cara mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama. Demikian pula istri dapat mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama.

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan terlebih dahulu. Maksud perceraian di

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh Thalib, Juz 8, Cetakan Ke 2, PT Alma’arif, Bandung, hlm. 9.

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I., 1982/1983, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, hlm.120.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1374 H., *Bulughul Maram*, Surabaya, Salim Nabhan, hlm. 165-224.

sini adalah “putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti kemandulan istri atau suami”.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan talak menurut Sayyid Sabiq adalah “melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat”.<sup>5</sup>

Perceraian dapat dilakukan apabila telah diupayakan pendamaian terlebih dahulu terhadap suami dan istri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Perceraian hanya sebagai *way out* bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Perceraian dapat dibenarkan dan diperbolehkan apabila perceraian lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan, tetapi tidak dapat mencapai kebahagiaan.

Perceraian boleh dilakukan, tetapi harus betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa.<sup>6</sup> Perceraian harus ada alasan-alasan perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya maupun perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.

---

<sup>4</sup> Fuad Said, 1994, Perceraian Menurut Hukum Islam, Cetakan pertama, Jakarta, Pustaka Al-Husna, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, loc. Cit, hlm. 9.

<sup>6</sup> Abdul Manan, 2001, “Problematika perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di lingkungan Peradilan Agama”, MimbarHukum, No. 52 Thn. XII, Jakarta, Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, hlm. 7-8.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>7</sup> menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demikian juga Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,<sup>8</sup> menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Namun demikian, tidak sedikit pula yang perkawinannya terpaksa harus putus di tengah jalan atau bercerai. Perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri.

Perceraian apabila terjadi, maka seluruh harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yakni yang separuh bagian untuk suami dan yang separuh bagian untuk istri. Sebab, menurut ketentuan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Dan Penjelasan Pasal 35 Ayat (1), bahwa “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maksud dari "hukumnya masing-masing" adalah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya".

Kalau orang yang beragama Islam sudah pasti hukum yang dipakai ialah hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88, bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Selanjutnya dalam Pasal 97 menjelaskan, bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam praktek, putusan Pengadilan Agama Kendal tentang pembagian harta bersama, ada yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian dari harta bersama untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian dari harta bersama untuk istri. Tetapi, ada juga, Pengadilan Agama Kendal memutus bagian dari harta bersama untuk istri lebih besar, yakni bagian dari harta bersama untuk istri lebih banyak dari pada bagian harta bersama untuk suami. Dengan perkataan lain, bagian harta bersama untuk suami lebih sedikit daripada bagian harta bersama untuk istri. Ada pula, Pengadilan Agama Kendal memutus seluruh harta bersama dihibahkan (diberikan) kepada anaknya.

---

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yakni, putusan Pengadilan Agama Kendal menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hadits Nabi Muhammad S.A.W.

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa ada seseorang mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak. Namun demikian, orang tuaku membutuhkan hartaku. Kemudian Rasulullah menjawab : *“Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.”* (HR. Abu Daud).

Dan Rasulullah S.W.A pernah berkata kepada seseorang, “Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.” (Asy-Syafi’i dan Abu Dawud).

Pemahaman mengenai Kompilasi Hukum Islam, khususnya hukum pembagian harta bersama akibat perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam penerapannya adalah tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri dan sifat relatif perkembangan sosial atau lebih khusus pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang memmpengaruhi perkembangan hukum Islam khususnya hukum pembagian harta bersama.

Untuk menjawab kesenjangan antara *solen* dan *sein* antar hukum pembagian harta bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

dengan kenyataan melalui putusan hakim Pengadilan Agama yang menimbulkan permasalahan, maka penting untuk dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban guna memecahkan permasalahan dengan melakukan ijtihad.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk diadakan suatu penelitian melalui tesis ini. Yakni, penulis akan membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kendal yang menghibahkan harta bersama kepada anak akibat perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini yang perlu dikaji adalah berkisar pada masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Agama Kendal dalam menghibahkan harta bersama kepada anak akibat perceraian?
3. Apa hambatan dan solusi pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Agama Kendal dalam menghibahkan harta bersama kepada anak akibat perceraian.
- c. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna :

#### 1. Manfaat Teoretis

Menambah informasi yang lebih kongkret tentang tinjauan yuridis pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga untuk bahan kepustakaan

dalam bidang ilmu hukum, dan dapat juga sebagai bacaan sehingga penelitian ini juga dapat membantu bagi yang membutuhkannya.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

#### **b. Pelaksanaan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.

<sup>12</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>13</sup>

### **c. Hibah**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) : bahwa “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

### **d. Harta Bersama**

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kata yang terdiri atas harta dan bersama.

Harta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Bersama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbarengan.

Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-

---

<sup>13</sup> Sutedi, Adrian. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Sinar Grafika. hlm.56

sama. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

**e. Kepada**

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia bahwa kata “kepada” adalah kata depan untuk menandai tujuan orang. Kata depan kepada digunakan dengan aturan untuk menyatakan "tempat yang dituju", digunakan di muka objek dalam kalimat yang predikatnya mengandung pengertian "tertuju terhadap sesuatu".

**f. Anak**

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia bahwa kata “anak” adalah keturunan yang kedua. Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa “Anak adalah

---

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, 2005, Peradilan Anak di Indonesia, Teori Praktek dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, hlm. 3

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) bahwa “Yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;  
dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 angka 7 menyebutkan bahwa “Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”.

**g. Akibat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata akibat adalah bermakna sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang ditimbulkan oleh suatu sebab.

**h. Perceraian**

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Perceraian dalam bahasa Arab adalah disebut “*thalaq*”. “*Thalaq*” adalah dari kata “*ithlaq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama “*thalaq*, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”<sup>15</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 9

<sup>16</sup> Prof.Subekti,S.H.Pokok pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT intermasa, 1985, hal.42.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

**i. Pengadilan Agama Kendal.**

Secara etimologi, Pengadilan Agama adalah dua kata yang terdiri atas Pengadilan dan Agama.

Pengadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama Kendal adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Kendal dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan;

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara : “perceraian karena talak” dan “gugatan perceraian”.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>17</sup>

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 dan Penjelasannya.

Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

<sup>19</sup> Ibid, h. 69

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>21</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>20</sup> Ibid, h. 54

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

## **b. Teori Keadilan**

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>22</sup> Menurut Fance M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

- a) adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b) adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c) berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.<sup>23</sup>  
mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.<sup>24</sup>

## **c. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

---

<sup>22</sup> Algra, dkk.,1983, Mula Hukum, Jakarta, Binacipta, hlm. 7.

<sup>23</sup> L.J. Van Apeldoorn,1993, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11.

<sup>24</sup> Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hlm. 485.

- c) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.<sup>25</sup>
- d) Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.<sup>26</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>27</sup>

Tetapi, terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.<sup>28</sup>

Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 September 2019, hlm. 4.

<sup>26</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hlm.485.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 14.

#### **d. Teori Kemanfaatan**

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>30</sup> Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>31</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha tersebut digunakan untuk menggunakan metode ilmiah. Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, hlm. 161.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar...*, hlm. 161.

Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur.

Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

#### 1. Metode Pendekatan.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

---

<sup>32</sup> Zamaludin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>33</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu semua data diambil melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam maupun melalui putusan Pengadilan Agama Kendal yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian.

Selanjutnya, menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena itu, maka lokasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Kendal dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kendal adalah Pengadilan Agama yang telah pernah memeriksa dan memutus perkara cerai sekaligus menetapkan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian.

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang, dan permasalahan yang ada, maka dalam tesis ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10.

dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>34</sup>

Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.<sup>35</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan – bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer, merupakan penjelasan mengenai buku-buku penunjang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yakni :

- Al-Quran
- Hadis-Hadis
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>34</sup> Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 33.

<sup>35</sup> Masri Singrumbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai, LPJES, Jakarta, 1995, hlm. 10.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti didapat dalam buku-buku penunjang, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
  - c. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus hukum dan kamus bahasa, serta media massa dan data elektronik yang mendukung.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.<sup>36</sup>

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>36</sup> <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif, yaitu dengan cara wawancara (*interview*), dan studi kasus (*case study*), yaitu studi kasus putusan Pengadilan Agama Kendal. Selain itu, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber. Pengumpulan data primer ini penulis lakukan dengan cara wawancara. Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai, sehingga proses interaksi dan komunikasi tercapai.<sup>37</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari studi kepustakaan atau pengamatan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang untuk data primer dan pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 61.

terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan didukung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis itu kemudian ditarik simpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk tesis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka Tesis ini dirancang dalam empat bab yang terdiri atas :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab ini berisi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,

---

<sup>38</sup> Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini berisi : Tinjauan Umum Hibah dan Ketentuannya, Tinjauan Umum Harta Bersama dan Ketentuannya, Tinjauan Umum Perceraian dan Alasannya, Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kendal dan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Hasil Penelitian ini berisi tentang : Alasan-alasan Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama Kendal, dan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Dalam Pembahasan ini berisi rumusan masalah tentang : Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kendal, dan Pertimbangan Hakim terkait Putusan Pengadilan Agama Kendal Dalam Menghibahkan Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian, serta Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV Penutup. Dalam Bab ini berisi : Simpulan dan Saran.